



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 217 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Pos Telegrap dan Telepon di Bandung tertanggal 4 Pebruari 1952 No. 378a/BTTK/Rah berikut lampiran-lampirannja dari surat-surat mana ternjatalah bahwa dd.klerk Sumarto telah menggelapkan uang sedjumlah Rp. 6.750,94 ja'ni pendapatan uang telapon lokal dan interlokal mengenai bulan Maret dan April 1950;
2. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 26 Agustus 1952 No. G 3403/52;

- Menimbang : a. bahwa Bendaharawan Ibu Kantor Telepon di Surabaja sampai dengan tanggal 31 Djuli 1950 disertai pula urusan-perbendaharaan dari Kantor Telepon di Pasuruan;
- b. bahwa berhubung dengan penjerahan tugas tersebut dalam sub a, penggelapan uang termaksud diatas telah mengakibatkan suatu kekurangan dalam kas Bendaharawan Ibu Kantor Telepon di Surabaja sedjumlah Rp. 6.750,94;
- c. bahwa Bendaharawan tersebut dalam peristiwa kekurangan kas itu tidak dapat dipersalahkan karena alpa atau lalai akan kewadajibannja;

Mengingat : Lembaran Negara No. 2 tahun 1915;;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Menghapuskan uang sedjumlah Rp. 6.750,94 (enamribu tudjuhratus limapuluh, 94/100 rupiah) dari daftar pertanggungan-djawab kas Bendaharawan Ibu Kantor Telepon di Surabaja, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Perhubungan,
3. Menteri Keuangan,
4. Kepala Djawatan Akuntan Negeri di Djakarta,
5. Kepala Djawatan Pos Telegrap dan Telepon di Bandung,
6. Kepala Ibu Kantor Telepon di Surabaja,

untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 September 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJUANDA